



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/ 014 /SK/DINKES-PS/I/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR
~~445/174~~445/174/SK/Dinkes-PS/VI/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/165/SK/Dinkes-PS/VI/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perubahan serta penyempurnaan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 800/165/SK/DINKES-PS/IV/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam lampiran ditambah dan diubah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 445/0(4/SK/DINKES-PS/I/2022
 TANGGAL : 4 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 445/174/SK/DINKES-PS/VI/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	dr. H. Syahrizal Antoni, Sy.MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	PPID Pembantu/Ketua	Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak.MPP.MAP	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Sekretariat	Koord: Lusy Ismael, SKM Anggota: 1. Yeni Susanti, S.Kep. M.H 2. Sherly Gamarsi, Amd.Keb	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Staf Perencanaan dan Pelaporan Staf Perencanaan dan Pelaporan
4.	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	Koord: Emmi Fauzianti, SKM Anggota: 1. Indrayani, SKM 2. Ade Wahyuni, SKM	Fungsional Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Staf Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Staf Perencanaan dan Pelaporan
5.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Koord : Zaidina Umar, SKM.MKM Anggota: 1. Elvamida Yuska, SKM 2. Zaldi, AMK 3. Ns. Weldewita, S.Kep.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Fungsional Fungsional Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Fungsional Rujukan dan Jaminan Kesehatan Fungsional Mutu Pelayanan dan Akreditasi
6	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Koord: Apt. Silvia Ikhlas, SSi.MARS Anggota: 1. Heriawati Yulinas, SKM 2. Sri Utari, Amd 3. Feri Liswandi, S.Pd 4. Nike Fausiska, S.Kep 5. Aulia Luthfiah, Amd.Keb	Kasubag Umum dan Kepegawaian Staf Umum dan Kepegawaian Staf Umum dan Kepegawaian Staf Kesling dan Kesehatan Kerja Staf Umum dan Kepegawaian Staf Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 4 Januari 2022


**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/014/SK/DINKES-PS/I/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 445/174/SK/DINKES-PS/VI/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Pembina PPID bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasikan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas informasi publik yang diajukan oleh anggota informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya ke PPID Utama secara berkala.
3. Sekretariat, bertugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pembantu/wakil ketua dalam menyusun standar operasional pelayanan informasi publik.
 - c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
 - d. Melaksanakan pengembangan sistim Informasi
 - e. Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
 - f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
 - g. Melaksanakan identifikasi data dan informasi
 - h. Melaksanakan klasifikasi data dan informasi
4. Bidang Pelayanan dan Informasi, bertugas
 - a. Membantu PPID pembantu dalam menyediakan, penyimpanan dan pendokumentasian dan pengamanan informasi
 - b. Membantu PPID pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.
 - b. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi
 - c. Menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi.
 - d. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

6. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - a. Membantu PPID pembantu dalam mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumentasi serta mengamankan informasi
 - b. Membantu PPID pembantu dalam kelancaran dokumentasi kegiatan dan pengarsipan kegiatan pelayanan publik di Dinas Kesehatan

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Januari 2022




dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 445/ 014/SK/DINKES-PS/I-2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 449/174/SK/DINKES-PS/VII/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH

NIP.197011042000121001